



PUTUSAN
Nomor 109/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **PT. Daya Radar Utama**, berkedudukan di Jalan Laksamana R.E.Martadinata, Kompleks Volker Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang berdasarkan surat kuasa dari Amir Gunawan, Direktur Utama PT. Daya Radar Utama Nomor 206/Dirut-SK/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013 memberi kuasa kepada:

Nama : **Muhammad Idris, AS., S.E., S.H.**

Pekerjaan : Legal Manager PT. Daya Radar Utama

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 610/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 109/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Desember 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Januari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa hak uji, baik formil maupun materiil diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita sebagaimana terdapat dalam konstitusi Indonesia yaitu, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah mengalami perubahan 4 (empat) kali dalam Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapannya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;



2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4316 selanjutnya disebut UU 24/2003) [bukti P-3], menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”;*
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 huruf a UU 24/2013 menyatakan bahwa “Permohonan adalah Permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
4. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076), (bukti P-4) menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”;*
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), [bukti P- 5], menyatakan, “*Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil yaitu pengujian terhadap Pasal 242 ayat (2) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip - prinsip negara hukum;
2. Bahwa berdasarkan UU 24/2013 dalam Pasal 51 ayat (1) tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara";
3. Bahwa dalam penjelasan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa "Hak Konstitusional "sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945;
5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat Kedua adanya kerugian Pemohon atas berlakunya Undang-Undang tersebut;
6. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 pada tanggal 20 September 2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai berikut:



- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa Pemohon adalah PT Daya Radar Utama berkedudukan hukum di Jalan Laksamana R.E.Martadinata, Kompleks Volker Tanjung Priok, Jakarta Utara 10430 Jakarta, adalah badan hukum privat yang bergerak dalam bidang Industri Maritim/galangan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Pemohon yang telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akte Nomor 3 tanggal 9 Maret 1972 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu sarjana hukum, Notaris di Jakarta telah didaftarkan pada Kementerian Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni 1973 dibawah register nomor. Y.A.5/218/3, (bukti P-6 dan bukti P-6a) dan Akte Nomor 2 tanggal 11 April 2011 yang dibuat dihadapan Veronica Retnowati Sugandy sarjana hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 April 2011 di bawah register Nomor AHU-AH.01.10-12107, (bukti P-7 dan bukti P-7a) Direktur Utama Amir Gunawan;
8. Bahwa Pemohon secara *de facto* dan *de Jure* telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya terkait pemberlakuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
9. Bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2003 terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), yang menyatakan, *“Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor di sandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor”*;

III. Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443;
2. Bahwa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu Pasal 242 ayat (2) yang menyatakan, *“Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian



pembayaran hutang debitor dengan menyita assetnya berdasarkan Keputusan Pengadilan berpotensi *ketidakpastian hukum* dan ketidakadilan bagi kreditor, hal ini terjadi mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (2) menyatakan bahwa semua sita yang telah diletakkan gugur *tanpa mensyaratkan* apapun;

4. Bahwa praktik dalam masyarakat dan/atau dunia usaha bila debitor wanprestasi (ingkar janji) membayar kewajibannya maka kreditor melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan gugatan melalui Pengadilan Negeri agar debitor mau membayar/menyelesaikan hutangnya, dan biasanya disertai permohonan sita jaminan agar kreditor tidak sia-sia dalam gugatannya seperti permohonan sita jaminan pada tanggal 15 November 2011 (**bukti P-8**) dalam perkara Nomor 239/PDT.G/2011/PN.JKT.Ut: dan telah diletakkan sita Jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2012 dengan Nomor 02/CB/201/PN.JKT.Ut *juncto* Nomor 239/PDT.G/2011/PN.JKT.Ut dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/DEL/2012/PN.TK *juncto* Nomor 02/CB/201/PN.JKT.Ut (bukti – P9, bukti P10);
5. Bahwa merujuk pada Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka sepatutnya tidak serta merta menggugurkan penetapan sita jaminan berdasarkan hukum karena menimbulkan ketidakadilan dan ketidak pastian hukum;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diperoleh suatu syarat yuridis yang berkekuatan hukum dari Mahkamah Konstitusi terhadap pemberlakuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh hak konstitusinya berupa keadilan dan kepastian hukum;
7. Bahwa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu Pasal 242 ayat (2) agar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor bila terjadi perselisihan keperdataan;



8. Bahwa Menurut H. Nudirman Munir Anggota Komisi III DPR RI, dalam seminar yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Mei 2013, pukul 14.00 s.d 17.00 di Gedung Utama Lt. 2 Ruang 402 - Universitas Esa Unggul - Kebon Jeruk dengan Tema “Mengungkap Konspirasi Mafia Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dikatakan bahwa sejak disahkan dan berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK-PKPU) di mana menjadi panggung sejarah mengenai perkara kepailitan di Indonesia, *sejalannya waktu dimana perekonomian semakin kompleks dan perubahan paradigma hukum yang cepat dimasyarakat mulai tampak kelemahan-kelemahan yang mungkin dahulu tidak terpikirkan ataupun dikesampingkan namun memiliki dampak yang sangat fatal*, dimana terdapat kekosongan hukum dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum, mafia hukum di peradilan niaga;
9. Alasan-alasan pengajuan permohonan uji materiil terhadap Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan:
 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum **Pemohon** sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
 2. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan manfaat hukum dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang;
 3. Bahwa suatu Undang-Undang bertujuan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dan juga menjamin kepastian hukum. Hal ini dapat tercapai jika Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta adanya keharmonisan dengan Undang-Undang lainnya bahwa berlakunya ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut justru **menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon** karena tidak memberikan persyaratan yuridis



yang jelas dan tegas terhadap ketentuan **semua sita yang telah diletakkan gugur**, maka “Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *bertentangan dengan* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pangakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Adapun Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan, “*Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor di sandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor*”;

Bahwa pemberlakuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula, semua sita yang telah diletakkan gugur;

5. Bahwa apabila Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dipaksakan untuk dilaksanakan mengingat tidak adanya kejelasan konsep, kejelasan rumusan, dasar berpijak, filosofis, maka dapat menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi Pemohon maupun bagi kreditor yang lain;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



(PKPU) di atas, maka secara hukum adanya proses dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan tidak serta merta menggugurkan semua sita yang telah diletakkan perlu suatu kriteria dan persyaratan yang jelas dan tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan berbangsa dan bernegara;

Masalah ketidakpastian hukum dan ketidakadilan timbul pada saat debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dimana kreditor untuk mencari keadilan telah mengajukan upaya hukum melalui lembaga peradilan untuk menuntut hak-haknya dari debitor berupa imbalan dari hasil kerjanya namun terhalang akibat adanya ketentuan *a quo* tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas agar Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berkepastian hukum untuk perselisihan keperdataan maka kalimat kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor di sandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor, harus ada persyaratan dan ketentuan yang jelas dan tegas bila debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bila ada salah satu kreditor telah melakukan upaya hukum di pengadilan terlebih dahulu dibandingkan dengan debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berupa permohonan sita jaminan dan telah mendapatkan putusan dan/atau penetapan maka semua sita yang telah diletakkan dapat dilanjutkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali penetapan tersebut bersamaan dan/atau setelah debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- 9.1. Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan



dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan:

Bahwa berdasarkan norma Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;

Adapun Pasal 242 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, **semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor di sandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor**”;

1. Bahwa akibat tidak adanya syarat yuridis semua sita yang telah diletakkan gugur merugikan hak konstitusional dan kepentingan secara langsung terutama bagi Pemohon dan masyarakat umum untuk mencari keadilan yang telah melakukan gugatan/upaya hukum di pengadilan sebelum dilakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada perusahaan/debitor, maka seharusnya ada pengecualian, yakni “suatu sita jaminan yang telah mendapatkan putusan dan/atau penetapan pengadilan maka semua sita yang telah diletakkan dapat dilanjutkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali penetapan tersebut bersamaan dan/atau setelah debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang); dan bila terpenuhinya syarat tersebut maka ada rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1), UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 242 ayat (2) *tidak mencerminkan asas “Keadilan”* khususnya kepada kreditor yang telah melakukan upaya hukum terlebih dahulu dari pada debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) semua sita dapat digugurkan dengan mekanisme



yang sangat mudah dan sederhana. Syarat-syarat yuridis yang disebutkan dalam pasal ini apabila debitor dalam PKPU hakim pengawas dapat *menggugurkan semua sita yang sudah terlaksana*", namun sudah terlaksana terlebih dahulu sebelum debitor dalam PKPU sehingga merugikan hak konstitusional kreditor yaitu, tidak mendapatkan sebuah *kepastian hukum yang adil* karena konsekuensi dari keharusan hakim pengawas dapat *menggugurkan semua sita yang sudah terlaksana*", artinya secara serta merta semua sita gugur bila debitor dalam PKPU ada suatu keharusan apabila syarat-syarat di dalam Pasal 242 ayat (2) terpenuhi tanpa memperhatikan siapa yang terdahulu penetapan sita atau pelaksanaan debitor dalam PKPU, sehingga rasa adil bagi kreditor sulit terwujud. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

9.2. Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;

Bahwa berdasarkan norma Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengatur sebagai berikut, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta **mendapat imbalan** dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

1. Bahwa Pasal 242 ayat (2) tidak mencerminkan asas "**Keadilan**" atas pernyataan **semua sita yang telah diletakkan gugur** sehingga hak konstitusional kreditor dirugikan yaitu kerugian terhadap perlindungan **mendapatkan imbalan** atas hubungan kerja yang merupakan hak kreditor yang dilindungi Undang-Undang dapat dengan mudah dihalangi dengan mekanisme PKPU yang sederhana, walaupun kreditor terlebih dahulu melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan dibandingkan dengan pelaksanaan debitor dalam PKPU. Hal demikian tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap mendapatkan imbalan yang merupakan hak



setiap warga negara Republik Indonesia termasuk "PEMOHON" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut "*Setiap orang berhak untk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*";

2. Bahwa Pasal 242 ayat (2) juga tidak mencerminkan asas "*Kelangsungan Usaha*", karena ketika kreditur melakukan upaya hukum karena debitor wanprestasi (ingkar janji) melalui pengadilan potensi untuk kreditor melangsungkan usahanya terancam dengan ketentuan Pasal 242 ayat (2) karena upaya hukum yang telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta merta dihalangi oleh norma Pasal 242 ayat (2) sehingga mengalami kerugian hak konstitusionalnya yaitu, hak *mendapatkan imbalan* dari hasil pekerjaannya tidak terlindungi, hal ini disebabkan oleh konsekuensi dari gugurnya semua sita yang telah dilaksanakan yang sangat sederhana maka dengan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
3. Karena ketentuan Pasal 242 ayat (2) yang mengatur mengenai semua sita yang telah diletakkan gugur belum mampu memberikan perlindungan kreditor khususnya perlindungan mendapatkan hak berupa imbalan dari akibat hubungan kerja yang telah dilaksanakan oleh kreditor. Karena ketentuan Pasal 242 ayat (2) tersebut dengan tidak mempersyaratkan yang mana terlebih dahulu antara penetapan penyitaan dengan debitor dalam PKPU, sehingga kreditor dapat dengan mudahnya tidak dapat memperoleh imbalan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan mekanisme yang sederhana sebagaimana ketentuan pada Pasal 242 ayat (2) yang mana semua sita yang telah diletakkan gugur, sehingga kreditor terancam kehilangan hak memperoleh Imbalan hasil kerjanya walaupun telah melakukan upaya hukum melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini kreditor dirugikan hak



konstitusionalnya. sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Ada beberapa masalah yang harus diperhatikan antara lain:

- 1) Syarat semua sita yang telah diletakkan gugur bila debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terlalu sederhana sehingga merugikan kreditor maka tidak relevan lagi Pasal 242 ayat (2) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada saat kreditor berupaya untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan namun terhalang karena debitor dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- 2) Bahwa Pasal 242 ayat (2) menyebabkan kreditor dirugikan hak konstitusionalnya karena penetapan sita yang diperoleh dari pengadilan dapat dengan mudah digugurkan dengan mekanisme PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang sangat mudah dan sederhana, sehingga akibatnya kreditor terancam tidak dapat melangsungkan kegiatan usahanya karena merugi/bangkrut sebab harapan untuk mendapatkan modal yang telah dikeluarkan tidak dapat diperoleh lagi untuk membeli bahan baku dan membayar pegawainya serta biaya operasional lainnya sehingga kreditor dirugikan hak konstitusionalnya. sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas **NYATA** bahwa ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah pula melanggar atau bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menghalangi – halangi akses Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan namun sebaliknya membuka ruang bagi intervensi pihak lain ke dalam wilayah kekuasaan orang lain oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



8. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak termasuk juga pranata-pranata yang wajib dipenuhi dalam terjadinya pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
3. Bahwa Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak mencerminkan asas '**Kepastian Hukum dan Keadilan**' karena pencyaratannya sangat mudah untuk menggugurkan semua sita yang telah diletakkan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang *a quo* inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945 karena tidak mencerminkan asas 'kepastian hukum dan keadilan';
5. Tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas terhadap Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang *a quo* utamanya terhadap frasa "Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur" berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilanggarnya hak atas rasa keadilan bagi pencari keadilan mengingat bunyi dari pada Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sangat mudah membatalkan keputusan pengadilan dari seluruh tingkat peradilan;

9. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan



dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi;

Selanjutnya dengan ini **Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa permohonan *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
4. Memerintahkan pencoretan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Daja Radar Utama, tanggal 9 Maret 1972;
7. Bukti P-6a : Fotokopi Surat Direktur Direktorat Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I., tentang Persetujuan Pendirian Perseoroan Terbatas "PT. Daja Radar Utama";
8. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Daya Radar Utama dari Notaris Veronika Retnowati Sugandy, S.H., tanggal 11 April 2011;
9. Bukti P-7a : Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01-10-12107, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Daya Radar Utama, tanggal 25 April 2011;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Permohonan Sita Jaminan dari kuasa hukum PT. Daya Radar Utama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 15 November 2011;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/CB/2012/PN.JKT.UT Nomor 239/Pdt.G/2011/PN.JKT.UT, tanggal 30 Januari 2012;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/DEL/2012/PN.TK *juncto* Nomor 02/CB/2012/PN.JKT.UT *juncto* 239/PDT.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 20 Januari 2012;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tim Pengurus PT. Djakarta Llod Nomor 0004/AP/BAJO/DL/VII/2013, perihal Pemberitahuan dan Undangan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, tanggal 17 Juli 2013.



[2.3] Menimbang bahwa Presiden dalam sidang tanggal 20 Februari 2014 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Maret 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 242 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU karena tidak mencerminkan asas kepastian hukum, menggugurkan sita yang telah dilaksanakan terlebih dahulu kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan perusahaan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
2. Bahwa Pemohon tidak memperoleh haknya karena dibatasi dan dihalangi oleh ketentuan *a quo*, di mana secara limitatif memberikan kewenangan kepada hakim pengawas dan pengurus PKPU mencabut penetapan sita jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri terlebih dahulu kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan perusahaan dalam PKPU, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan



"hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini, karena menurut Pemerintah tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo* terhadap Pemohon, selain itu Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau setidaknya tidak dihalang-halangi dengan keberlakuan Undang-Undang *a quo*.

Selain itu, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) apakah Pemohon berhak untuk mewakili PT. Daya



Radar Utama sebagaimana yang ditentukan dalam AD/ART PT. Daya Radar Utama. Apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu;

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Presiden Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Di Uji

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan, "*Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas penvintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.*" Ketentuan di atas oleh Pemohon dianggap merugikan hak dan/atau



kewenangan konstitusional Pemohon, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

Pasal 28D ayat (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Sebelum Pemerintah menyampaikan materi permohonan yang diuji, perkenankan Pemerintah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang:

1. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
2. untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;
3. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas, antara lain sebagai berikut:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.



b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing tertiadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Lebih lanjut Pemerintah memberikan keterangan terhadap materi permohonan yang diuji sebagai berikut:

1. Bahwa dalam UU Kepailitan dan PKPU ada dua cara penyelesaian utang piutang yaitu melalui Kepailitan dan/atau PKPU. Cara penyelesaian utang dengan PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan cara Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor agar Debitor tidak perlu dipailitkan (berdasarkan Pasal 222 *juncto* Pasal 228 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU);
2. Bahwa PKPU merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang-piutang oleh Debitor dan tidak hanya melalui Kepailitan. Dalam UU Kepailitan Para Kreditor juga diberikan suatu kewenangan untuk mengajukan suatu PKPU terhadap Debitornya. Dalam PKPU, seorang Debitor yang beritikad baik, masih memiliki hak untuk mengajukan PKPU, sebelum diucapkannya Putusan Pernyataan Pailit oleh Majelis Hakim. PKPU pada dasarnya merupakan cara penyelesaian utang piutang dengan mengajukan rencana perdamaian dari Debitor yang diberikan kesempatan oleh Kreditornya untuk merestrukturisasi



utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para Kreditor, baik Kreditor konkuren maupun Kreditor lainnya yang didahulukan (Kreditorpreferen).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, PKPU dapat diminta baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor, dalam hal:

- a. Seorang Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya dikemudian hari tanpa harus menutup perusahaan; dan
 - b. Bagi pihak Kreditor, karena adanya PKPU ini, kemungkinan piutangnya dapat dibayarkan oleh Debitor secara penuh sehingga tidak merugikannya.
3. Bahwa dalam PKPU ini ada suatu jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dan dalam jangka waktu tersebut kepada kreditor dan Debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan menawarkan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.
 4. Permohonan PKPU oleh Debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada Debitor. Namun, ada kalanya PKPU ini diajukan oleh Debitor pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor oleh pihak lain ke pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu (vide Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU). Sesuai dengan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
 5. Pengajuan PKPU tidak mengurangi kewajiban Debitor untuk membayar utangnya karena dengan pengajuan PKPU Debitor mencari jalan untuk bisa membayar utangnya tanpa menghentikan jalannya perusahaan Debitor. Oleh karena itu, menurut Pemerintah dalil Pemohon yang menganggap ketentuan pasal ini tidak mempunyai kepastian hukum adalah keliru, sebab dengan adanya ketentuan ini maka utang Debitor akan dapat dibayarkan tanpa harus menutup perusahaan Debitor dan Kreditor dapat menagihkan piutang seluruhnya.



6. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor gagal atau tidak disetujui oleh Kreditor maka Debitor dinyatakan pailit. Apabila pengadilan telah menyatakan Debitor pailit maka berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II kecuali Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal di atas, anggapan Pemohon terhadap ketentuan *a quo* yang tidak mempunyai kepastian hukum dan merugikan hak konstitusional Pemohon tidak berdasar, karena justru ketentuan *a quo* ini memungkinkan kelangsungan usaha Debitor, sehingga dengan keberlangsungan usaha memberikan waktu bagi Debitor untuk melunasi utang kepada Kreditor secara keseluruhan berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

IV. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 dalam perkara Nomor 109/PUU-XI/2013 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;



[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang tanggal 20 Februari 2014 menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan secara jelas dinyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi *urgency* dari perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu *pertama* untuk menghindari perebutan harta Debitur, apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur; *kedua*, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memerhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya; *ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu, sehingga Kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melahirkan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor;
- b. Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Bab 3 UU 37/2004. Menurut DPR, tujuan pengaturan PKPU sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU 37/2004 adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang dimaksud dengan Kreditor adalah baik Kreditor Konkuren maupun Kreditor yang didahulukan, sehingga tujuan dilakukannya PKPU adalah terpenuhinya hak-hak masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dan perjanjian antar para pihak. Hal ini mengingat PKPU merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada suatu Debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Debitur mempunyai



harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya;

- c. Bahwa PKPU merupakan suatu prosedur hukum atau upaya hukum untuk memberikan hak kepada setiap Debitur maupun Kreditor yang tidak dapat diperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo. Menurut pandangan pakar Munir Fuady, PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada Kreditor dan Debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut;
- d. Bahwa PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya. PKPU terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap PKPU sementara dan tahap PKPU tetap. Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) UU 37/2004, pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU, sedangkan PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu 45 hari. Sebelum diselenggarakan rapat Kreditor untuk memberikan kesempatan kepada Debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. Adapun PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari. Apabila pada hari ke-45 atau rapat Kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut, Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang *a quo*;
- e. Bahwa salah satu akibat hukum dari berlangsungnya PKPU menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah bahwa debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan keadaan ini berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap. Selanjutnya, dalam Pasal 242 ayat (2) *a quo* menentukan:
 - (1) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus. Semua sita yang telah diletakkan gugur, berakhir;



- (2) Dalam hal Debitur disandra, Debitur harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap;
- (3) Setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitur.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 242 ayat (3) UU 37/2004, ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2004 berlaku untuk terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan hipotek, dan agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- g. Bahwa ketentuan Pasal 242 UU 37/2004 harus dibaca secara keseluruhan, mengingat ketentuan ini tidak serta-merta menggugurkan semua sita yang telah diletakkan dengan tanpa memerhatikan proses atau upaya hukum yang sedang berjalan dipengadilan. Ketentuan Pasal 242 ayat (2) *a quo* memberikan suatu persyaratan atau kondisi, yakni kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, sehingga mekanisme PKPU tidak berusaha mengabaikan adanya keputusan dari lembaga peradilan jika telah ada keputusan yang mengikat. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 243 ayat (1) yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perjalanan perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru, namun, jika perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitur, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut. Hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU. Dalam hal ini, debitur tidak dapat menjadi penggugat ataupun tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus, Pasal 243 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004;
- h. Bahwa ketentuan dan pengaturan dalam pasal-pasal terkait PKPU, tidak lain diatur sedemikian rupa agar tujuan dari proses PKPU itu sendiri dapat tercapai,



yakni dengan keringanan yang diberikan debitur dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. Terlebih PKPU diberikan hanya pada saat-saat Debitur benar-benar sudah tidak mampu yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menyatakan penerimaan PKPU sementara.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Maret 2014, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas UU 37/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

- a. Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas dengan



- nama PT. Daya Radar Utama yang mempunyai usaha dalam bidang Industri Maritim/galangan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar, antara lain dengan Akte Nomor 3, tanggal 9 Maret 1972 yang dibuat di hadapan Notaris, Sri Rahayu, S.H., dan terdaftar di Kementerian Kehakiman Nomor Y.A.5/218/3, tanggal 26 Juni 1973, serta Akte Nomor 2, tanggal 11 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris, Veronica Retnowati Sugandy, S.H., dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-12107, tanggal 25 April 2011 (vide bukti T-6 sampai dengan bukti P-7a);
- b. Pemohon adalah kreditor yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Perkara Nomor 239/PDT.G/2011/PN.JKT.UT untuk menuntut agar debitor mau membayar/menyelesaikan utangnya. Supaya gugatan Pemohon tidak sia-sia maka Pemohon mengajukan surat permohonan sita jaminan terhadap harta milik debitor yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (vide bukti P-8). Majelis Hakim yang mengadili gugatan Pemohon mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 02/CB/2012/PN.JKT.UT *juncto* Nomor 239/Pdt.G/2011/PN.JKT.UT, tanggal 30 Januari 2012 (vide bukti P-9) dan telah dilakukan penyitaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/DEL/2012/PN.Jkt.Ut *juncto* Nomor 02/CB/2012/PN.Jkt.Ut *juncto* Nomor 239/PDT. G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 20 Februari 2012 (vide bukti P-10);
- c. Menurut Pemohon berlakunya Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004, yang menyatakan, *“Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor”* telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebab dengan berlakunya pasal dalam Undang-Undang *a quo*



semua sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas permohonan Pemohon sebelumnya menjadi gugur;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], menurut Mahkamah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon tersebut dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan adanya kemungkinan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi kreditor karena tidak memberikan persyaratan yuridis yang jelas dan tegas terhadap semua ketentuan sita yang telah diletakkan sebelumnya gugur;
- b. Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 tidak mencerminkan asas keadilan, khususnya kepada kreditor yang telah melakukan upaya hukum terlebih dahulu dari debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap semua sita



- dapat digugurkan dengan mekanisme yang sangat mudah dan sederhana;
- c. Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 tidak mencerminkan asas kelangsungan usaha, sebab ketika Pemohon (kreditor) melakukan upaya hukum melalui pengadilan karena debitor wanprestasi (ingkar janji) maka Pemohon akan kehilangan haknya untuk mendapatkan imbalan dari hasil pekerjaannya sebagai konsekuensi dari gugurnya semua sita yang telah dilaksanakan dengan sangat sederhana;
 - d. Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 tidak memberikan perlindungan kepada kreditor, khususnya perlindungan untuk mendapatkan imbalan dari hubungan kerja yang telah dilaksanakan oleh kreditor karena di dalam pasal *a quo* tidak menentukan syarat, mana yang lebih didahulukan antara penetapan penyitaan dan debitor dalam PKPU;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

[3.12] Menimbang bahwa Presiden dalam sidang tanggal 20 Februari 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menurut Pasal 222 UU 37/2004, PKPU dapat diminta oleh debitor dan kreditor. PKPU bagi debitor bahwa dalam waktu yang cukup, debitor dapat memperbaiki dan melunasi utang-utangnya tanpa harus menutup perusahaannya. Demikian juga bagi kreditor bahwa dengan adanya PKPU memungkinkan kreditor untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari debitor secara penuh sehingga tidak merugikan kreditor;

Dengan demikian pengajuan PKPU tidak mengurangi kewajiban debitor untuk membayar utangnya karena dengan pengajuan PKPU, debitor mencari jalan untuk dapat membayar utangnya, tanpa menghentikan jalannya perusahaan debitor. Oleh karena itu, menurut Presiden, tidak tepat apabila Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 dinyatakan tidak mempunyai kepastian hukum karena dengan adanya ketentuan tersebut, debitor dapat membayarkan utang-utangnya tanpa harus menutup



perusahaan debitor dan kreditor juga dapat menagih piutangnya secara keseluruhan;

Dengan demikian, menurut Presiden bahwa dengan adanya pasal *a quo* dimungkinkan adanya kelangsungan usaha debitor sehingga dengan keberlangsungan usaha tersebut memberikan waktu yang cukup bagi debitor untuk melunasi utang-piutangnya kepada kreditor secara keseluruhan berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. Oleh karena itu, Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon telah memenuhi nilai keadilan bagi para pihak dan telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum yang dimiliki oleh para debitor maupun kreditor;

[3.13] Menimbang bahwa DPR dalam sidang tanggal 20 Februari 2013 menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tujuan pengaturan PKPU sebagaimana tersirat dalam Pasal 222 ayat (2) UU 37/2004 adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dengan adanya pasal *a quo* maka hak-hak masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang dibuat antar para pihak. PKPU merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor untuk menunda pembayaran utangnya. Dengan demikian, debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya;

Salah satu akibat hukum dari berlangsungnya PKPU menurut Pasal 242 ayat (1) UU 37/2004 adalah bahwa debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan;

Pasal 242 UU 37/2004 harus dibaca secara keseluruhan, mengingat ketentuan ini tidak serta-merta menggugurkan semua sita yang telah diletakkan dengan tanpa memperhatikan proses atau upaya hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memberikan suatu persyaratan atau kondisi, yakni kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus maka mekanisme PKPU tidak mengabaikan adanya keputusan dari lembaga peradilan jika telah ada putusan yang mengikat.



Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Pasal 243 ayat (1) UU 37/2004, yang menyatakan, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perjalanan perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru, namun, jika perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga maka setelah dicatatnya pengakuan tersebut hakim dapat menanggukhan putusan sampai berakhirnya PKPU. Dalam hal ini, debitor tidak dapat menjadi penggugat ataupun tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus, Pasal 243 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004;

Pengaturan pasal-pasal terkait PKPU dimaksudkan agar tujuan dari proses PKPU dapat tercapai, yakni dengan adanya keringanan waktu diharapkan debitor dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup sehingga dapat melunasi semua utang-utangnya. Terlebih lagi bahwa PKPU diberikan dalam hal debitor benar-benar sudah tidak mampu untuk melunasi utangnya yang dibuktikan dengan putusan pengadilan;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004, yang menyatakan, *“Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor”* dengan dalil bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, PKPU adalah suatu upaya melalui putusan pengadilan atas permohonan baik kreditor maupun



debitor untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor dengan cara melakukan perdamaian dengan melakukan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan kesepakatan. Apabila setelah putusan PKPU ternyata tidak ada perdamaian di antara debitor dan para kreditor maka debitor dinyatakan pailit. Dengan adanya perdamaian tersebut berarti antara kreditor dan debitor telah terjadi kesepakatan mengenai cara dan jumlah yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor sehingga adalah wajar apabila seluruh sita atau penyanderaan sebagai tindakan sementara yang sedang dilakukan gugur. Demikian juga sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitor mengenai cara dan jumlah pembayaran oleh debitor kepada kreditor maka debitor dinyatakan pailit, sehingga dengan pailitnya debitor, berlakulah tata cara pembagian harta pailit berdasarkan ketentuan kepailitan. Dalam hal demikian maka seluruh kreditor memiliki posisi yang sama sehingga tidak ada kreditor yang diutamakan karena adanya sita atau penyanderaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian adalah wajar sita atau penyanderaan sebagai tindakan sementara menjadi gugur setelah adanya putusan PKPU atau putusan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, baik penyitaan maupun penyanderaan, merupakan suatu tindakan yang bersifat sementara sehingga jikalau telah ada putusan penundaan kewajiban membayar utang tetap atau telah ada putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyitaan yang ada sebelumnya berakhir atau gugur. Bahwa sebagai negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945], semua pihak, termasuk Pemohon, wajib menghormati dan tunduk kepada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan penyitaan aset debitor yang bersifat sementara, begitu pula tentang penyanderaan menurut Undang-Undang *a quo*, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,



Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi